



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Ketentuan ayat (6) Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya per satuan pelayanan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman dan nilai sewa tanah;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF TIPE C
1	2	3
<b>I</b>	<b>Mobil Bus/Mobil Barang</b>	Rp5.000,00
<b>II</b>	<b>Mobil Penumpang Umum dan Mobil Tidak Dalam Trayek</b>	Rp3.000,00
<b>III</b>	<b>Perparkiran:</b>	
	1. Mobil Pribadi	Rp3.000,00
	2. Sepeda Motor	Rp2.000,00
<b>IV</b>	<b>Tempat/Ruang:</b>	
	1. Toko	Rp20.000,00/m2/bulan
	2. Kios	Rp10.000,00/m2/bulan
	3. Restoran/Caffe	Rp30.000,00/ bulan
	4. Bank	Rp35.000,00/m2/bulan
	5. Kantin	Rp15.000,00/m2/bulan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF TIPE C
1	2	3
	6. Kantor Pos	Rp5.000,00/m2/hari
	7. Ruang Kosong Sudut	Rp3.000,00/m2/hari
	8. Ruang Kantor	Rp5.000,00/m2/hari
	9. Partisi/Sekat	Rp2.500,00/m2/hari
	10. Loker/Konter	Rp10.000,00/ bulan
	11. Penitipan Barang	Rp5.000,00/m2/hari
	12. Toilet	Rp2.000,00
	13. Mandi	Rp5.000,00
<b>V</b>	<b>Lain-Lain:</b>	
	1. Penitipan Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp10.000,00/hari
	2. Penitipan Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp30.000,00/hari
	3. Penitipan Kendaraan Roda 6 (enam) Keatas	Rp50.000,00/hari

Pasal II



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



Diundangkan di Lolak

pada tanggal 2020



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ( 2 /2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR...2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR.2